



KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
NOMOR : 361/KPA.W13-A9/SK.KP4.1.4/I/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka perlu ditetapkan Tim Penilai Agen Perubahan dari Unsur Hakim, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kab. Kediri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TENTANG TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI;

- Kesatu : Menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan;
- Kedua : Bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

IMAM FAROK

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
NOMOR : 361/KPA.W13-A9/SK.KP4.1.4/I/2024
TANGGAL : 03 Januari 2024

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	M. Sa'dan., S.Ag.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Estina Fithratul Azizah., S.E.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Sekretaris Tim
3.	Drs. H. Saifudin., M.H.I.	Hakim	Anggota
4.	Drs. H. Ishadi., M.H.	Panitera	Anggota
5.	Heri Fahrudin., S.H.	Sekretaris	Anggota

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

IMAM FAROK

URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN

PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
1.	Ketua	Ketua adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab memberikan pengarahan dan pengawasan atas terlaksananya pemilihan Agen Perubahan pada setiap periode atau pada waktu ada perubahan susunan organisasi akibat mutasi dan rotasi di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri;
2.	Sekretaris	Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan terlaksananya pemilihan Agen Perubahan pada setiap periode atau pada waktu ada perubahan susunan organisasi akibat mutasi dan rotasi di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri;
3.	Anggota	Anggota membantu Sekretaris untuk menjalankan tugasnya dalam terlaksananya pemilihan Agen Perubahan pada setiap periode atau pada waktu ada perubahan susunan organisasi akibat mutasi dan rotasi di lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

IMAM FAROK